



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Hayam Wuruk No. 69 – Telp. ( 0335 ) 421481  
PROBOLINGGO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR : 600/...<sup>438</sup>.../ 425.101/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSONIL ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA  
JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. bahwa rangka mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan sistem yang terintegrasi dan interoperabilitas antar sistem baik dari sisi proses bisnis, infrastruktur, maupun aplikasi, maka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo tentang penunjukan Personil Administrator Sistem Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

(SIPJAKI).

KETIGA : Personil Personil Administrator Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) sebagaimana yang dimaksud pada

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Bidang Cipta Karya Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat perubahan.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 04 Mei 2021

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang, Perumahan dan  
Kawasan Permukiman Kota  
Probolinggo**



**AGUS HARTADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660817 199203 1 016

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,  
Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Probolinggo

Nomor : 600/ 438 /425.101/2021

Tanggal : 04 Mei 2021

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Kegiatan
1	2	3	4
1	<b>RAHMAN KURNIADI, ST.MT</b> 1978122 201001 1 001	Kasi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
2	<b>IRFAN FAUZI</b> 19750805 200901 1 004	Staf Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
3	<b>RADEN MUHAMMAD FALAQ ABROR ABSHARI, ST</b> 19930610 201902 1 005	Staf Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi